



PUTUSAN

Nomor 63 /PID.B/2015/PN Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MICHAEL MAILANGKAY alias KELO
Tempat Lahir : Manado
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Pakowa Lingkungan III Kota Manado

A g a m a : Kristen Pantekosta
Pekerjaan : Tukang ojek
Pendidikan : SMP

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 s/d 23 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 9 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d 2 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d 31 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum STENLY LONTOH SH dkk , Advokat pada kantor Pengacara STENLY LONTOH, SH & Rekan yang beralamat di Teling atas Lingkungan V! Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 dengan Nomor Reg 109/SK/2015/ Pn Arm; Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 ayat 1 ke-3 ,4 dan 5 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram;
 - 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUNG

- 1(satu) unit sepeda motor kawasaki KR 150 P dengan nomor Polisi DB 9242 CH beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUNG

- 1 (satu) buah betel
- 2 (dua) buah obeng

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit nomor 11815-15-01-001110-0 Nomor CIF 9006296571 an YUBEL SEMUEL TANGKAU dengan barang jaminan berupa 5 keping logam mulia , agar tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan NOPOL 1344 BB agar dikembalikan kepada pemiliknya HENDRA LEO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara Tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena bukan hanya terdakwa saja yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa sehingga tuntutan Jaksa penuntut umum terlalu berat buat terdakwa serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo bersama-sama dengan lelaki Laka(masih buron dan masuk dalam DPO) pada hari sabtu tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Rumah saksi korban Lucky R Podung Di desa Tatelu Jaga III kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa :1 buah kalung emas dengan buah kalung berbentuk salib, 2 buah logam mulia berbentuk bulat bertuliskan Avian, 4 buah emas logam mulia berbentuk segi empat bertuliskan UBS , 1 buah handphone merek apple dan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik lelaki Lucky R Podung, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mask tempat dilakukan kejahatan dengan merusak, memotong tau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo bersama lelaki Aso dan lelaki Laka (Masih buron dan masuk dalam DPO) berniat untuk melakukan pencurian dan sepakat untuk bertemu didekat rumah terdakwa dikelurahan Pakowa Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado kemudian setelah berkumpul ditempat yang sudah disepakati lalu langsung menuju ke darrah Minahasa Utara dengan menggunakan mobil Xenia warna Biru DB 1344 BB yang sudah disiapkan oleh lelaki Laka dan setelah sampai didaerah Minahasa Utara , langsung mencarai rumah yang akan menjadi target pencurian dengan menyusuri tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapati rumah yang menjadi target pencurian. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa dan lelaki Aso langsung turun dari kendaraan sedangkan lelaki laka tetap berada dimobil sambil mengawasi situasi disekitar tempat tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban Lucky R Podung, melalui jendela dengan cara terlebih dahulu mencungkil dan merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng dan betel yang sudah terdakwa siapkan sedangkan lelaki Aso tetap berada diluar rumah untuk memantau keadaan sekitar;
- Bahwa, sewaktu terdakwa berada didalam rumah terdakwa masuk disalah satu kamar dan mencari barang berharga lalu menemukan sebuah tas milik saksi korban yang berisikan 1 buah kalung emas dengan buah kalung berbentuk salib, 2 buah logam mulia berbentuk bulat bertuliskan Avian, 4 buah emas logam mulia berbentuk segi empat bertuliskan UBS , 1 buah handphone merek apple dan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, setelah barang- barang tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa , lalu terdakwa langsung membawa nya keluar melalui jendela dan kembali kemobil selanjutnya meninggalkan tempat tersebut dan barang hasil curian dibagi bersama dengan kedua teman terdakwa yakni terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) sedangkan sisanya diserahkan kepada lelaki Laka dan Lelaki Aso dan uang yang terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor kawasaki Ninja RR warna putih DB 9242 CH dan sisa uang digunakan untuk keperluan pribadinya sedangkan 5 keping emas telah terdakwa gadaikan dikantor pegadaian dengan harga Rp. 2.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo bersama dengan leleli Laka dan lelaki Aso , saksi korban Lucky R poduh mengalami kerugian barang emas sekitar 15 gram dan uang tunai sekitar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa ataupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUCKY R PODUNG;

- Bahwa, setahu saksi terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar antara Jam 12 malam sampai jam 4 subuh dirumah saksi di tatelu;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan Perbuatan terdakwa tersebut dan saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil barang milik saksi setelah dikantor polisi;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang yaitu uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) emas 6 keping yang terdiri dari 4 keping segi 4 dan 2 keping bulat yang bertuliskan Avian dan masing masing berat 1 gram, kalung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berat 9 gram termasuk liontin bentuk salib serta kalung

kesehatan tetapi bukan emas dan HP;

- Bahwa, jika dihitung dengan uang barang emas sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) jadi total kerugian sekitar Rp Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan terkunci dan barang-barang saksi yang hilang tersebut berada didalam tas milik istri saksi yang disimpan dimeja didalam kamar anak saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian dikamar anak saksi tersebut ada istri dan anak saksi yang sedang tertidur;
- Bahwa, setelah kejadian saksi hanya melihat jika jendela rumah saksi yang awalnya tertutup dan dalam keadaan bagus namun pada saat saksi lihat pagi harinya sudah dalam keadaan terbuka secara paksa seperti habis dicongkel dan rusak;
- Bahwa, saksi mempunyai usaha toko bangunan sehingga saksi biasa membawa uang cas serta menurut saksi jika orang-orang sekitar mengetahui keadaan saksi tersebut karena setiap harinya keluar masuk barang dagangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian dan membantahnya sebagian yaitu;

- Bahwa, uang yang diambil hanya sekitar Rp 39.500.000,- bukan Rp 60.000.000,;
- Bahwa, kepingan emas hanya 5 keping bukan 6 keping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi SERLI SIGARLAKI ;

- Bahwa, setahu saksi terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Jam 12 sampai jam 4 subuh dirumah saksi di tatelu;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan Perbuatan terdakwa tersebut dan saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil barang barang milik saksi setelah dkantor polisi;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang yaitu uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), emas 6 keping yang terdiri dari 4 keping segi 4 dan 2 keping bulat yang bertuliskan Avian dan masing masing berat 1 gram, kalung emas berat 9 gram termasuk liontin bentuk salib serta kalung kesehatan tetapi bukan emas dan HP;
- Bahwa, jika dihitung dengan uang barang emas sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) jadi total kerugian sekitar Rp Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan terkunci dan barang barang saksi yang hilang tersebut berada didalam tas milik saksi yang disimpan dimeja didalam kamar anak saksi karena pada saat itu saksi, suami saksi dan anak baru pulang dari dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lemari tidak dibongkar karena terdakwa langsung membawa barang tersebut dengan tasnya yang terletak diatas meja;
- Bahwa, saksi biasa membawa uang cash karena setelah saksi dan suami saksi tutup toko , hasil uang ditoko langsung dibawa kerumah;
- Bahwa, pada saat kejadian dirumah hanya ada saksi, suami dan anak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian dan membantahnya sebagian yaitu;

- Bahwa, uang yang diambil hanya sekitar Rp 39.500.000,- bukan Rp 60.000.000,;
- Bahwa, kepingan emas hanya 5 keping bukan 6 keping;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi YUBEL SAMUEL TANGKAU penuntut umum tidak dapat lagi menghadirkan saksi tersebut meskipun terhadap saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut oleh penuntut umum sehingga atas keterangan saksi tersebut dalam BAP atas persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa dibacakan didepan persidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa ,membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi ad charge atau saksi meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

MICHAEL MAILANGKAY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 3 subuh dirumah saksi korban di tatelu;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa yaitu lelaki laka dan aso sedang kumpul-kumpul meminum minuman keras kemudian lelaki aso menyewa mobil dirental dengan harga Rp 250,000,- perhari namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa, setelah lelaki aso menyewa mobil tersebut kemudian lelaki aso memanggil terdakwa dan lelaki laka untuk jalan jalan kebitung ;
- Bahwa, ketika dalam perjalanan kebitung tiba-tiba lelaki aso menghentikan mobil dirumah saksi korban lalu lelaki aso mengatakan “ bagus tu rumah mo bage “(rumah tersebut bagus untuk diambil barangnya);
- Bahwa, hasil kesepakatan terdakwa yang masuk dalam rumah sedangkan aso dan laka tinggal diluar untuk memantau;
- Bahwa, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara terdakwa melompat pagar dan dengan menggunakan obeng dan betel lalu terdakwa masuk lewat jendela dengan mencongkelnya karena jendela tidak ada teralisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian terdakwa memanjat untuk masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terdakwa congkel/bongkar tersebut;
- Bahwa, setelah berada dalam rumah terdakwa melihat hanya satu pintu kamar yang terbuka dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka tersebut lalu terdakwa mengambil tas yang berada diatas meja dikamar tersebut;
- Bahwa, setelah mengambil tas tersebut lalu terdakwa keluar lagi dan menyerahkan tas tersebut kepada aso ;
- Bahwa, setahu terdakwa barang- barang yang terdapat dalam tas tersebut yaitu uang sejumlah Rp 39.500.000,- , handphone merek apple, kepingan emas 5 buah dan kalung serta liontinnya;
- Bahwa, terdakwa hanya mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 13.000.000,- sedangkan emas digadaikan oleh aso dan laka kepada bapak yubel dan setahu terdakwa aso dan laka mendapatkan pembagian 500.000, sedangkan emas putih ada sama yubel;
- Bahwa, pada saat minum-minum tersebut memang sudah ada rencana untuk mencuri di bitung namun terdakwa tidak tahu kenapa tiba-tiba aso menghentikan mobil dirumah saksi korban;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui apakah aso sudah memantau rumah saksi korban duluan;
- Bahwa, uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram;
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;
- 1(satu) unit sepeda motor kawasaki KR 150 P dengan nomor Polisi DB 9242 CH beserta STNK,
- 1 (satu) buah betel
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit nomor 11815-15-01-001110-0 Nomor CIF 9006296571 an YUBEL SEMUEL TANGKAU dengan barang jaminan berupa 5 keping logam mulia ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan NOPOL 1344 BB

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Pukul 03.00 bertempat di rumah saksi korban Lucky R Podung di desa Tatelu kecamatan Dimembe Jaga III, Terdakwa telah mengambil barang barang yang berada dalam rumah Milik saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang berupa uang dan perhiasan milik saksi korban Lucky R Podung tersebut dengan cara mencungkil jendela Kayu pada rumah saksi korban dengan menggunakan betel dan obeng ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah jendela Kayu pada rumah Saksi korban Lucky R Podung tersebut terdakwa menarik dan membuka Jendela kemudian ,terdakwa memanjat ke jendela untuk masuk kedalam rumah;

- Bahwa, setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian terdakwa melihat pintu kamar dalam rumah yang merupakan kamar anak saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan ketika berada dalam kamar , terdakwa melihat ada tas milik istri saksi korban yang saat itu istri saksi korban letakkan diatas meja dalam kamar anak saksi korban karena saat itu istri saksi korban tidur dalam kamar anak saksi korban;
- Bahwa, ketika melihat tas milik istri saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil tas milik istri saksi korban lalu setelah terdakwa mengambil tas tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui jendela lagi;
- Bahwa, setelah sampai diluar rumah kemudian terdakwa memberikan tas tersebut kepada lelaki aso lalu terdakwa bersama-sama dengan lelaki aso dan lelaki laka meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban jika uang dan perhiasan yang ada dalam tas milik istri saksi korban yang diambil terdakwa yaitu uang berjumlah Rp 60.0000.000,- sedangkan perhiasan berupa 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 gram dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib dan 1 handphone merek apple;

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa jika uang dan perhiasan yang berada dalam tas milik saksi korban yang terdakwa ambil yaitu uang berjumlah Rp 39.500.000,- , 5 (lima) keping emas dan 1 (satu) buah kalung beserta mata kalung berbentuk salib dimana terhadap uang tersebut dibagi 3 oleh lelaki aso yaitu terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) sedangkan untuk emas , terdakwa tidak mendapatkan bagian apa- apa karena lelaki aso melalui lelaki yubel telah digadaikan;
- Bahwa, terhadap pembagian uang yang terdakwa peroleh tersebut kemudian terdakwa belikan motor jenis Ninja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3,4 dan 5 KUHPidana unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

A.d. 1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **MICHAEL MAILKANGKAY alias KELO** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa **MICHAEL MAILANGKAY alias KELO** adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya Error In Persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian

milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang di sini adalah adalah menarik suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Pukul 03.00 bertempat di rumah saksi korban Lucky R Podung di desa Tatelu kecamatan Dimembe Jaga III, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan perhiasan yaitu uang berjumlah Rp 60.0000.000,- sedangkan perhiasan berupa 1 (Satu) Buah Kalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib dan 1 buah handphone merek apple yang berada dalam rumah Milik saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan terdapat perbedaan tentang jumlah uang dan perhiasan yang diambil oleh terdakwa namun pada pokoknya terdakwa mengakui jika benar terdakwa telah mengambil barang berupa uang, handphone dan perhiasan yang berada dalam rumah saksi korban LUCKY R PODUNG;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pula jika pada saat terdakwa masuk kedalam Rumah saksi korban LUCKY R PODUNG lalu mengambil barang-barang berupa uang dan perhiasan yang disimpan dalam tas milik istri saksi korban LUCKY R PODUNG tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi korban LUCKY R PODUNG ataupun istrinya kemudian setelah barang berupa perhiasan, handphone dan uang tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa bawa keluar dari rumah saksi korban LUCKY R PODUNG dan diserahkan kepada lelaki Aso dan Laka untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa dan lelaki aso serta lelaki Laka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Rumah tempat terdakwa mengambil barang-barang serta barang – barang berupa uang, perhiasan dan handphone yang diambil terdakwa yang tersimpan dalam tas milik istri saksi korban LUCKY R PODUNG adalah milik dari saksi korban LUCKY R PODUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi korban kemudian mengambil tas milik istri saksi korban yang didalamnya terdapat uang, handphone dan perhiasan lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar rumah saksi korban untuk dibagikan antara terdakwa, lelaki aso dan lelaki laka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya menjadi dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa *memiliki* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Pukul 03.00 bertempat di rumah saksi korban Lucky R Podung di desa Tatelu kecamatan Dimembe Jaga III, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan perhiasan yaitu uang berjumlah Rp 60.0000.000,- sedangkan perhiasan berupa 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib dan 1 buah handphone merek apple yang berada dalam rumah Milik saksi korban tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban Lucky R Podung;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa uang , handphone dan perhiasan tersebut terdakwa ambil dengan tujuan untuk dibagikan kepada kepada lelaki aso dan lelaki laka kemudian bagian terdakwa terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan terdakwa sendiri yaitu dengan dibelikan motor jenis Ninja dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban LUCKY R PODUNG kemudian barang-barang hasil perbuatan terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa dan lelaki aso dan lelaki laka maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan maksud dari terdakwa untuk menguasai barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur diwaktu malam Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan tidak diketahui oleh yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Pukul 03.00 bertempat di rumah saksi korban Lucky R Podung di desa Tatelu kecamatan Dimembe Jaga III, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang dan perhiasan yaitu uang berjumlah Rp 60.000.000,- sedangkan perhiasan berupa 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib yang berada dalam rumah Milik saksi korban tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada sekira jam 03.00 wita di dalam rumah milik saksi korban LUCKY R PODUNG dapat dikwalifikasikan jika perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengambil barang –barang berupa uang , handphone dan perhiasan tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah atau barang yaitu saksi korban LUCKY R PODUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dilandasi atas adanya suatu kerja sama yang erat antara satu orang dengan yang lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Pukul 03.00 bertempat di rumah saksi korban Lucky R Podung di desa Tatelu kecamatan Dimembe Jaga III, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan perhiasan yaitu uang berjumlah Rp 60.0000.000,- sedangkan perhiasan berupa 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib dan 1 buah hadphone merek apple yang berada dalam rumah Milik saksi korban tanpa sepengetahuan pemiliknya dimana berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa sebelum terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban LUCKY R PODUNG tersebut awalnya terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa yaitu lelaki laka dan aso sedang kumpul-kumpul meminum minuman keras kemudian lelaki aso menyewa mobil avansa dirental dengan harga Rp 250,000, setelah lelaki aso menyewa mobil tersebut kemudian lelaki aso memanggil terdakwa dan lelaki laka untuk jalan jalan kebitung dan ketika dalam perjalanan kebitung tiba-tiba lelaki aso menghentikan mobil dirumah saksi korban lalu lelaki aso mengatakan “ bagus tu rumah mo bage “(rumah tersebut bagus untuk diambil barangnya) lalu dari , hasil kesepakatan terdakwa yang masuk dalam rumah sedangkan aso dan laka tinggal diluar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau lalu , setelah terdakwa mengambil tas tersebut lalu terdakwa keluar lagi dan menyerahkan tas tersebut kepada aso dan laka untuk dibagi antara terdakwa , lelaki aso dan lelaki laka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil barang milik saksi korban dengan hasil kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan lelaki aso dan lelaki laka bahwa terdakwa yang masuk kedalam rumah sedangkan lelaki aso dan lelaki laka berada diluar untuk mengawasi keadaan dimana sebelumnya lelaki aso telah menyediakan mobil untuk menuju ketempat tujuan mengambil barang kemudian hasil dari perbuatan terdakwa tersebut dibagi diantara terdakwa , lelaki aso dan laka merupakan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dilandasi atas adanya suatu kerja sama yang erat antara satu orang dengan yang lainnya;

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah harus terdapat barang yang dirusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa dari sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Pukul 03.00 bertempat di rumah saksi korban Lucky R Podung di desa Tatelu kecamatan Dimembe Jaga III, Terdakwa telah mengambil barang barang berupa uang dan perhiasan yaitu uang berjumlah Rp 60.0000.000,- sedangkan perhiasan berupa 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib yang berada dalam rumah Milik saksi korban tanpa sepengetahuan pemiliknya dimana pada saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melompat pagar rumah terlebih dahulu kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng dan betel mencungkil/membongkar jendela yang dalam keadaan terkunci dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memanjat untuk masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terdakwa congkel/bongkar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan jika pada saat terdakwa masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil barang yang tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan dengan cara Merusak jendela rumah saksi korban LUCKY R PODUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan'** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan harus sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya yang jenis dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Sebagian barang milik saksi korban dapat dikembalikan;
- Saksi korban dalam persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa atas besaran pidana yang akan dijatuhkan disamping akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas Majelis juga akan mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini:

- Bahwa, Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa awalnya terdakwa hanya kumpul kumpul dengan lelaki laka dan lelaki aso yang merupakan sahabat terdakwa untuk minum minuman keras namun kemudian lelaki aso menyewa mobil untuk menuju ke bitung sehingga terdakwa terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, meminum minuman keras dalam pergaulan masyarakat di Airmadidi merupakan suatu kebiasaan;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa dipicu oleh keadaan pergaulan disekitar terdakwa;
- Bahwa, terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga perbuatan terdakwa terdorong dengan kebutuhan keluarga yang merupakan tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama sama dengan lelaki aso dan lelaki laka dimana hasil dari perbuatan terdakwa tersebut dinikmati pula oleh lelaki laka dan lelaki aso;
- Bahwa, hasil dari perbuatan terdakwa yang merupakan bagian terdakwa dapat dikembalikan kepada saksi korban dan terdakwa telah menyesali perbatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyadari kesalahannya, dan hal ini menjadi pelajaran berharga baginya dan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama serta memperhatikan tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta hasil perbuatan terdakwa yang dinikmati oleh terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa dimana terdapat disparitas/perbedaan tuntutan dalam penuntutan perkara yang sama yang diajukan pada PN AIRMADIDI sehingga layaklah apabila pembelaan terdakwa untuk meminta keringanan hukuman untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan akan dijatuhi hukuman, majelis hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan untuk menjalankan sisa hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan secara sah statusnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram serta 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib sebagaimana fakta dipersidangan jika barang tersebut adalah milik saksi korban maka berdasarkan hukum maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUH;

Menimbang, bahwa terhadap 1(satu) unit sepeda motor kawasaki KR 150 P dengan nomor Polisi DB 9242 CH beserta STNK, sebagaimana fakta hukum dipersidangan jika terhadap barang tersebut dilakukan penyitaan dari terdakwa namun oleh karena motor tersebut diperoleh terdakwa dari hasil uang milik saksi korban yang diambil terdakwa sebagaimana pertimbangan yang telah terbukti diatas maka beralasan hukum demi keadilan untuk mengurangi kerugian saksi korban LUCKY R PODUH apabila motor Kawasaki Ninja beserta STNK tersebut dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUH;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah betel dan 2 (dua) buah obeng yang digunakan terdakwa untuk dilakukan kejahatan maka beralasan hukum jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat bukti kredit nomor 11815-15-01-001110-0 Nomor CIF 9006296571 an YUBEL SEMUEL TANGKAU dengan barang jaminan berupa 5 keping logam mulia patutlah untuk tetap terlampir dalam berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan NOPOL 1344 BB sebagaimana fakta meskipun mobil tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan namun oleh karena mobil tersebut bukan milik terdakwa hanya merupakan mobil sewa dimana atas penggunaan mobil tersebut sipemilik mobil tidak tahu menahu maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram;
 - 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;
 - 1(satu) unit sepeda motor kawasaki KR 150 P dengan nomor Polisi DB 9242 CH beserta STNK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUNG

- 1 (satu) buah betel
 - 2 (dua) buah obeng
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit nomor 11815-15-01-001110-0 Nomor CIF 9006296571 an YUBEL SEMUEL TANGKAU dengan barang jaminan berupa 5 keping logam mulia , agar tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan NOPOL 1344 BB dikembalikan kepada pemiliknya HENDRA LEO
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, oleh kami, **ROMMEL FRANCISCUS TAMPUBOLON, SH**, sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, SH**. dan **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SILVANA MATTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MERRY CH RONDONUWU, SH** sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

NUR DEWI SUNDARI, SH

Ttd

ROMMEL. F. TAMPUBOLON, SH.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SILVANA MATTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)